



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Basuki Rachmat Telepon. (0383) 21090-21095  
LARANTUKA - 86218

---

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR : BKPSDMD.800.1.2.3/ 537 /PMP/2025**  
**TANGGAL : 06 JANUARI 2025**

**TENTANG**  
**HASIL AKHIR SELEKSI**  
**PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA GURU**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**PERIODE I**

Menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor : 476/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal : 05 Januari 2025, Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Guru Tahun Anggaran 2024, dengan ini kami informasikan sebagai berikut :

1. Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Guru Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran (T.A) 2024 Periode I adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran.
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom Keterangan dalam hasil pengolahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:
  - a. Kode "L" adalah peserta yang lulus Seleksi PPPK Tenaga Guru Pemerintah Kabupaten Flores Timur T.A. 2024 Periode I menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024
  - b. Kode "R2" adalah Peserta Eks THK-II menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;

- c. Kode "R3" adalah peserta non Aparatur Sipil Negara (ASN) terdata menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
3. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Guru Pemerintah Kabupaten Flores Timur T.A. 2024 Periode I agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal 1 s.d. 31 Januari 2025;
4. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah sebagai berikut:
  - a. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
  - b. Ijazah Asli yang digunakan untuk melamar PPPK Pemerintah Kabupaten Flores Timur T.A. 2024 Periode I (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
  - c. Transkrip Nilai Asli yang digunakan untuk melamar PPPK Pemerintah Kabupaten Flores Timur T.A. 2024 Periode I (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
  - d. Hasil cetak DRH dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000;
  - e. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000; ¶

- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian DRH;
  - g. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Januari 2025;
  - h. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh Dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari Pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Januari 2025;
5. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 3, peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Guru Pemerintah Kabupaten Flores Timur T.A. 2024 Periode I tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Tenaga Guru Pemerintah Kabupaten Flores Timur T.A. 2024 Periode I;
  6. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Guru Pemerintah Kabupaten Flores Timur T.A. 2024 Periode I, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000;
  7. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi PPPK Tenaga Guru Pemerintah Kabupaten Flores Timur T.A. 2024 Periode I kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Flores Timur T.A. 2024 dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat tertinggi dibawahnya pada kebutuhan jabatan yang sama berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;
  8. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi PPPK Tenaga Guru Pemerintah Kabupaten Flores Timur T.A. 2024 Periode I


dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;

9. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Guru Pemerintah Kabupaten Flores Timur T.A. 2024 Periode I bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Flores Timur berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK;
10. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Kabupaten Flores Timur berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
11. Lain-lain:
  - a. Petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
  - b. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;
  - c. Setiap informasi yang terkait dengan Seleksi PPPK Guru Pemerintah Kabupaten Flores Timur T.A. 2024 akan diumumkan secara resmi melalui situs <https://florestimurkab.go.id/> Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan

memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;

- d. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
- e. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi PPPK Tenaga Guru Pemerintah Kabupaten Flores Timur T.A. 2024 tidak dipungut biaya;
- f. **Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai BKPSDMD Kab. Flores Timur atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan**
- g. Kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Flores Timur T.A. 2024 bersifat final dan mengikat.

Demikian Pengumuman ini atas perhatiannya disampaikan terima kasih

a.n. Penjabat Bupati Flores Timur  
Sekretaris Daerah,  
  
Drs. Petrus Pedo Maran, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 197210301993111001

Tembusan :

1. Penjabat Bupati Flores Timur sebagai Laporan di Larantuka;
2. Menteri Pembedayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara di Denpasar